



Aborsi dalam Etika Kristen

Silva^{1*}, Siska Wira Sasmitha², Sarmauli³

^{1,2,3} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama
Kristen Negeri Palangka Raya, Indonesia

Jl. Tampung Penyang No. KM.6, Menteng, Kec. Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Email : smei6614@gmail.com, siskawira8@gmail.com,
sarmauli@stakn-palangkaraya.ac.id

Abstract. *Abortion is a controversial issue that involves debates across various sectors, including legal, religious, ethical, and health aspects. Defined as the termination of pregnancy before the fetus can survive outside the womb, abortion in Indonesia is regulated by Health Law No. 36 of 2009, Article 75, which allows the procedure only in cases of medical emergencies and pregnancies resulting from rape. Despite these regulations, illegal abortions still occur frequently, driven by unwanted pregnancies, economic issues, and social stigma. This paper will discuss various aspects, including the causes of abortion, health impacts, types of abortion in special cases, and the Christian ethical perspective. The research method employed is literature review. The findings indicate that abortion can occur due to various factors such as fear, health issues, socio-economic conditions, and misunderstandings about its consequences. Illegal abortions pose serious risks to women's physical and mental health, including infections, bleeding, emotional trauma, and even death. Medically, abortion may be performed to protect the mother's life in high-risk pregnancies, such as in cases of uterine cancer or rape. However, from the Christian ethical perspective, abortion is viewed as contrary to God's will, as the fetus is considered a living being that must be protected from conception.*

Keywords: *Abortion, Christian Ethics, Pregnancy*

Abstrak. Aborsi merupakan isu kontroversial yang melibatkan perdebatan di berbagai kalangan, termasuk aspek hukum, agama, etika, dan kesehatan. Didefinisikan sebagai penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim, aborsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 75, yang membolehkan tindakan ini hanya dalam kondisi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Meskipun peraturan ada, praktik aborsi ilegal masih sering terjadi, dipicu oleh kehamilan yang tidak diinginkan, masalah ekonomi, dan stigma sosial. Dari permasalahan ini penulis akan membahas berbagai aspek yaitu penyebab terjadinya aborsi, dampak kesehatan, jenis aborsi dalam kasus khusus hingga sudut pandang etika kristen. Metode penelitian yang digunakan studi kajian literatur. Hasil pembahasan Aborsi dapat terjadi karena berbagai faktor seperti ketakutan, masalah kesehatan, kondisi sosial ekonomi, serta kesalahpahaman terkait dampaknya. Tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal membawa risiko serius bagi kesehatan fisik dan mental wanita, seperti infeksi, pendarahan, trauma emosional, hingga kematian. Dalam konteks medis, aborsi dilakukan untuk melindungi nyawa ibu ketika kehamilan berisiko tinggi, misalnya pada kasus kanker rahim atau pemerkosaan. Namun, dari sudut pandang etika Kristen, aborsi dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, karena janin dianggap sebagai makhluk hidup yang harus dilindungi sejak pembuahan.

Kata kunci: Aborsi, Etika Kristen, Kehamilan

1. LATAR BELAKANG

Aborsi merupakan salah satu isu kontroversial yang sering menjadi perdebatan di berbagai kalangan, baik dari sudut pandang hukum, agama, etika, hingga kesehatan. Aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim, baik secara spontan (keguguran) maupun sengaja. Di berbagai negara, termasuk

Indonesia, aborsi menjadi topik yang sensitif karena melibatkan aspek moral dan legal yang mendalam.

Di Indonesia, Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 75 menyebutkan bahwa aborsi hanya diperbolehkan dalam dua kondisi: pertama, indikasi kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibu atau janin, dan kedua, kehamilan akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikologis. Namun, meskipun peraturan sudah ditetapkan, praktik aborsi ilegal masih banyak terjadi, dengan berbagai alasan mulai dari kehamilan yang tidak diinginkan, masalah ekonomi, hingga stigma sosial. Sebagian kalangan mendukung hak perempuan untuk menentukan nasib tubuhnya sendiri, termasuk memilih untuk aborsi, terutama dalam kasus kehamilan yang tidak diinginkan, korban kekerasan seksual, atau kehamilan di usia muda.

Di sisi lain, kelompok lain menentang aborsi dengan alasan perlindungan hak hidup janin sejak konsepsi, berdasarkan keyakinan agama atau nilai-nilai moral tertentu. Tingginya angka aborsi di Indonesia, baik yang legal maupun ilegal, menimbulkan kekhawatiran akan dampak kesehatan reproduksi perempuan, seperti risiko komplikasi serius hingga kematian. Selain itu, minimnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang memadai juga menjadi faktor pendorong maraknya praktik aborsi tidak aman. Berdasarkan permasalahan di atas, penting untuk membahas isu aborsi dari berbagai aspek, mulai dari penyebab terjadinya aborsi, dampak kesehatan, jenis dari aborsi dalam kasus khusus hingga sudut pandang dari sisi hukum dan etika kristen. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan solusi yang tepat dapat ditemukan untuk mengatasi dilema sosial ini, dengan tetap mengedepankan hak kesehatan reproduksi perempuan serta perlindungan terhadap kehidupan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian bersifat deskriptif dan eksploratif, dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami pandangan etika Kristen terkait isu aborsi berdasarkan sumber-sumber teoretis yang tersedia.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha

untuk mengungkapkan pandangan etika Kristen tentang aborsi melalui analisis dan interpretasi teks-teks literatur yang relevan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel teologi, dokumen gereja, serta tulisan-tulisan teolog yang berfokus pada ajaran Kristen dan isu aborsi. Sumber literatur dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya dalam membahas isu etika Kristen dan aborsi. Pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1). Identifikasi Literatur

Peneliti mengidentifikasi sumber literatur yang berisi diskusi mengenai aborsi dalam perspektif etika Kristen. Literatur yang digunakan mencakup karya-karya teologi, dokumen resmi gereja, dan tulisan-tulisan para teolog.

2). Evaluasi Sumber

Peneliti mengevaluasi keandalan dan relevansi literatur yang dipilih berdasarkan tahun publikasi, sumber referensi, serta keahlian penulis dalam bidang etika Kristen.

3). Pengelompokan Data

Setelah literatur dikumpulkan, data yang relevan dikelompokkan sesuai dengan tema-tema yang berkaitan dengan pandangan etika Kristen terhadap aborsi, seperti ajaran gereja tentang kehidupan, hak asasi manusia, dan konsep dosa.

4). Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji dan membandingkan argumen-argumen yang disampaikan oleh sumber literatur yang berbeda, serta mengevaluasi kesesuaian dan perbedaan pandangan di antara dokumen-dokumen yang dibahas. Proses analisis dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1) Reduksi Data

Mengelompokkan data sesuai dengan tema yang berkaitan dengan etika Kristen tentang aborsi.

2) Display Data

Menyajikan data dalam bentuk naratif untuk memudahkan interpretasi.

3) Penarikan Kesimpulan

Melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap pandangan etika Kristen mengenai aborsi.

c. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan beberapa literatur dari berbagai sudut pandang, serta mempertimbangkan konteks historis dan teologis dari setiap sumber yang dianalisis.

Metode ini memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis isu aborsi dari perspektif etika Kristen melalui studi literatur yang mendalam dan sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kusmaryanto (2005) menjelaskan aborsi (abortion) berasal dari bahasa Latin *abortio* ialah pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup diluar kandungan. Secara medis janin bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Jadi aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu dan mengakibatkan kematian; sedangkan pengeluaran janin sesudah umur 24 minggu dan mati tidak disebut aborsi tetapi pembunuhan bayi (*infanticide*). Sedangkan dalam terminologi moral dan hukum, aborsi berarti pengeluaran janin sejak adanya konsepsi sampai dengan kelahirannya yang mengakibatkan kematian.

Astutik (2020) aborsi adalah berakhirnya kehamilan yang dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik wanita atau akibat penyakit biomedis internal atau mungkin disengaja melalui campur tangan manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meminum obat-obatan tertentu dengan tujuan mengakhiri kehamilan atau mengunjungi dokter dengan tujuan meminta pertolongannya untuk mengakhiri kehamilan. Aborsi dilakukan baik dengan cara mengosongkan isi rahim melalui proses penyedotan maupun dengan melebarkan leher rahim dan mengeluarkan isinya.

Sofyan, M.A., Munandar, A. (2021) memaparkan istilah aborsi mengandung arti pengguguran kandungan (miscarriage) atau sering dikenal dengan istilah abortus. Christopher J. Gearon menyebut sebagai suatu pengakhiran sebuah kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Kemudian Maryono Reksodipura mengatakan aborsi merupakan pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya. Istilah aborsi dalam bahasa Inggris *abortion* yang artinya

pengguguran kandungan. Abortus artinya terminasi (berakhirnya) proses kehamilan sebelum umur kehamilan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram.

Zikria, W. (2017) *Abortus* adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau janin belum mampu untuk hidup di luar kandungan (Kemenkes RI, 2013). Abortus adalah pengakhiran kehamilan, baik secara spontan maupun disengaja, sebelum 20 minggu berdasarkan hari pertama haid terakhir atau kelahiran janin-neonatus yang memiliki berat kurang dari 500 gr (Leveno, 2015).

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum janin mencapai usia 24 minggu atau berat 500 gram, di mana janin belum bisa hidup di luar kandungan. Secara medis, aborsi mencakup pengakhiran kehamilan sebelum usia tersebut dan mengakibatkan kematian janin, sementara pengeluaran janin setelah usia 24 minggu dan mengalami kematian disebut sebagai pembunuhan bayi. Aborsi dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik atau penyakit, atau dilakukan secara sengaja melalui obat-obatan atau prosedur medis. Istilah "aborsi" merujuk pada pengguguran kandungan, baik secara spontan (*miscarriage*) maupun terencana.

Penyebab Aborsi

Sukri, M. (2022) Aborsi bisa terjadi akibat ketakutan atau stres, mencium sesuatu yang tidak wajar, kelaparan, marah, sedih mendengar berita buruk. disisi lain penyebab aborsi yang bersifat negatif, seperti tidak diberi obat yang diperlukan oleh janin contohnya seperti vitamin penguat kandungan. Alasan lain wanita melakukan aborsi, yaitu wanita ingin membatasi atau menanggihkan perawatan anak, alasan sosial ekonomi untuk mengakhiri kehamilan tidak mampu membiayai anak akibat hubungan yang bermasalah sehingga menyebabkan distress emosional, kehamilan karena perkosaan atau incest. Alasan usia terlalu muda atau terlalu tua untuk punya anak, kehamilan dapat memengaruhi kesehatan dirinya sendiri atau bayinya. Terkadang karena kehamilan dapat mengganggu kesempatan wanita untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan. Faktor penyebab aborsi yang tidak aman yaitu faktor internal pelaku, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor dari pasangan. Menurut (Moore et al., 1999) salah satu faktor yang mendukung remaja memilih aborsi adalah karena tidak mau menjadi orang tua tunggal (*singleparenthood*). Ketika remaja mengalami KTD mereka dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit karena mereka

masih muda untuk menjadi orang tua dan mempunyai risiko yang tinggi melahirkan anak di luar nikah, sehingga 37% tidak menginginkan kelahiran bayinya atau 35% melakukan aborsi dan hanya 14% yang mau meneruskan kehamilannya.

Riyanti, S. S., (2019) Seseorang yang melakukan aborsi menganggap aborsi adalah dewa penyelamat yang akan memberikan solusi. Dengan aborsi, semua masalah pasti teratasi. Hal demikian tidak membuat seseorang yang melakukan aborsi sibuk memikirkan kehamilan, perawatannya, dan proses persalinannya. Yang terpenting dari itu semua seseorang yang melakukan aborsi bisa terbebas dari aib yang dapat membuat malu diri sendiri dan keluarga. Pandangan keliru yang demikian ini akhirnya menambah kuat tekad seseorang untuk melakukan aborsi. Terdapat beragam etiologi janin dan ibu yang menyebabkan aborsi spontan dan etiologi spontan dan etiologi – etiologi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1) Infeksi

Herpes simpleks dilaporkan menyebabkan peningkatan insiden aborsi setelah infeksi genital pada awal kehamilan.

2) Kelainan Endoktrin

Hipotiroidisme klinis tidak berkaitan dengan peningkatan insiden aborsi.

Akan tetapi, wanita dengan hipotiriodisme subklinis dan dengan otoantibodi tiroid mungkin memperlihatkan peningkatan risiko.

3) Kelainan Imunologik

Dua model patofisiologis utama untuk menerangkan aborsi spontan terkait imunitas adalah teori otoimun (imunitas terhadap diri sendiri) dan teori aloimun (imunitas terhadap orang lain). Penyakit otoimun yang telah dipastikan berkaitan dengan aborsi adalah sindrom antibodi antifosfolipit.

Dampak Aborsi

Karo, M,B (2021) menjelaskan tindakan aborsi secara ilegal tanpa pengawasan dokter yang ahli dalam bidangnya dapat berakibat fatal bahkan bisa mengakibatkan kematian dari ibu tersebut. Beberapa dampak dari tindakan aborsi yang meliputi:

1) Dampak pada kesehatan wanita

Kerusakan leher rahim, hal ini terjadi karena leher rahim robek akibat penggunaan alat aborsi.

2) Infeksi

Penggunaan peralatan medis yang tidak steril kemudian dimasukkan ke dalam rahim bisa menyebabkan infeksi, selain itu infeksi juga disebabkan jika masih ada bagian janin yang tersisa di dalam rahim.

3) Pendarahan hebat

Terjadi karena leher rahim robek dan terbuka lebar. Tentunya hal ini sangat membahayakan jika tidak ditangani dengan cepat.

4) Kematian

Kehabisan banyak darah akibat pendarahan dan infeksi bisa membuat sang ibu meninggal.

5) Robek mulut rahim sebelah dalam (satu otot lingkar).

Hal ini dapat terjadi karena mulut rahim sebelah dalam bukan saja sempit dan perasa sifatnya, tetapi juga kalau tersentuh, maka ia mengucup kuat – kuat. Kalau dicoba untuk memasukinya dengan kekerasan maka otot tersebut menjadi robek.

6) Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Mental

Wanita yang dilaporkan telah melaksanakan lebih dari satu aborsi sebagian besar melaporkan. Memiliki sejarah mengalami kekerasan sebagai seorang anak. Mendapatkan perasaan lega setelah melakukan aborsi. menjadi *pro-choise* setelah aborsi. Membenci pria yang telah membuat mereka hamil. mengakhiri hubungan dengan pasangan setelah melakukan aborsi. Memiliki kesulitan dalam mempertahankan dan mengembangkan hubungan pribadi. Menjadi *promiscuous*, merusak diri sendiri menjadi pengguna obat terlarang setelah aborsi. Merasa cemas takut akan Tuhan, takut hamil lagi, takut melaksanakan aborsi lagi dikemudian hari, takut untuk alasan yang tidak diketahui. Sering mengalami pendarahan berat setelah aborsi, lebih emosional pasca aborsi, sehingga terdapat periode dimana mereka tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik di rumah, tempat kerja, dalam hubungan pribadi, mengalami gangguan mental beberapa waktu setelah aborsi. Menurut Astutik (2020) menjelaskan wanita dengan riwayat pernah aborsi beberapa kali biasanya melaporkan bahwa ingatan aborsi mereka sangat jelas; memburuknya perasaan karena teringat kenangan aborsi, terkait dengan tanggal pelaksanaan aborsi atau tanggal kelahiran. Aborsi juga dapat menimbulkan problem moral, sosial, hukum, dan agama di tengah masyarakat. Masyarakat akan memandang seseorang yang pernah melakukan aborsi secara negatif karena melanggar nilai-nilai moral, agama, dan hukum. Bahkan bisa

dikenakan sanksi penjara pula selama empat tahun karena telah dianggap melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 346, yakni, dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu.

Jenis Aborsi Dalam Kasus Khusus

Hidayati, S.N. (2016). Aborsi yang dilakukan untuk pengobatan atau indikasi medis yaitu bila ada bahaya yang mengancam nyawa dan kesehatan fisik sang ibu. Kemungkinan kematian ibu 99% seandainya anak dibiarkan lahir. Tetapi jika dilakukan aborsi maka kepastian kematian 100% untuk janinnya. Namun jika ada kesempatan dalam 100% di bagi 2 maka kesempatan ini harus diambil untuk menyelamatkan ibu dan janinnya. Aborsi untuk tujuan pengobatan dilakukan jika ada risiko serius yang mengancam nyawa atau kesehatan fisik ibu. Misalnya, jika kehamilan diteruskan, ada kemungkinan 99% ibu akan meninggal. Namun, jika aborsi dilakukan, janin pasti akan meninggal 100%. Jika ada peluang untuk menyelamatkan ibu dan janin, meskipun kecil, maka peluang itu harus diambil untuk menyelamatkan keduanya. Jadi aborsi untuk alasan medis dilakukan ketika ada bahaya serius yang mengancam nyawa atau kesehatan fisik ibu. Misalnya, jika kehamilan dilanjutkan, ada kemungkinan 99% ibu akan meninggal. Namun, jika aborsi dilakukan, janin pasti akan meninggal. Jika ada peluang, meskipun kecil, untuk menyelamatkan ibu dan janin, maka peluang itu harus diusahakan untuk menyelamatkan keduanya.

Kusmaryanto (2005) Aborsi terapeutik ini dilakukan untuk menyelamatkan hidup atau kesehatan fisik dan mental seorang wanita hamil akibat dari korban pemerkosaan atau hubungan inses. Pemerkosaan adalah tindakan kekerasan seksual tanpa persetujuan, dan inses adalah hubungan seksual antara anggota keluarga dekat yang melanggar norma sosial dan hukum. Kehamilan akibat kedua situasi ini sering kali membawa beban psikologis dan sosial yang sangat berat bagi korban. Aborsi terapeutik dalam kasus ini diizinkan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, baik dari sudut pandang kesehatan fisik maupun mentalnya.

Kusmaryanto (2005) Aborsi dengan indikasi medis artinya tindakan dilakukan karena adanya tanda atau keadaan yang menunjukkan kerusakan serius pada kesehatan ibu yang tidak bisa dipulihkan atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Misalnya seorang wanita yang sedang hamil terkena kanker rahim ganas pada usia kehamilan muda. Jika rahim tidak diangkat maka kanker akan menjalar ketempat lainnya bahkan kematian.

Dalam kasus seperti ini dokter diperkenankan mengangkat rahim yang kena kanker itu walaupun dalam rahim tersebut ada janinnya yang terpaksa mati atau dihentikan. Jadi aborsi dilakukan karena ada masalah kesehatan serius pada ibu yang bisa memperburuk kondisinya atau bahkan menyebabkan kematian. Contohnya, jika seorang wanita hamil terkena kanker rahim yang parah pada awal kehamilan, dokter mungkin harus mengangkat rahim untuk mencegah kanker menyebar ke bagian tubuh lain dan membahayakan nyawa ibu. Meskipun tindakan ini berarti janin di dalam rahim juga tidak bisa diselamatkan, aborsi dilakukan demi menyelamatkan nyawa ibu.

Pandangan Etika Kristen Terhadap Aborsi

Geisler (2017) Pandangan etika kristen yang terhadap aborsi berpendapat bahwa janin itu manusia sepenuhnya. Oleh sebab itu, jika sengaja menghilangkan nyawa janin berarti pembunuhan. Sikap ini didukung bukti dari Alkitab. Bukti pendapat dari Alkitab yang menganggap janin sebagai manusia seutuhnya.

- 1) Bayi-bayi yang belum lahir disebut “anak-anak,” Kata yang sama dipakai untuk bayi dan anak yang masih kecil (Kel. 21:22; Luk. 1:41, 44;2:12, 16) dan bahkan dipakai untuk dewasa muda (1 Raj. 17:21; bdk. 3:17).
- 2) Janin dibentuk oleh Allah (Mzm. 139:13) sebagaimana Allah membentuk Adam dan Hawa menurut gambar-Nya (Kej. 1:27; bdk. 2:7)
- 3) Hidup bayi yang belum lahir dilindungi oleh hukum yang sama dari keterlukaan atau kematian (Kel. 21:22-24) seperti yang diberlakukan pada orang dewasa (Kej. 9:6).
- 4) Kristus adalah manusia (manusia Allah) dari sudut pandang bahwa Dia dikandung di dalam rahim Maria (Mat. 1:20-21; Luk. 1:26-27, 31).
- 5) Gambar Allah termasuk “ laki-laki dan perempuan” (Kej. 1:27), tetapi fakta ilmiah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan (jenis kelamin) ditentukan pada saat pembuahan.
- 6) Anak-anak yang belum dilahirkan memiliki ciri khas pribadi seperti dosa (Mzm. 51:5) dan sukacita yang merupakan kekhasan manusia.
- 7) Kata ganti orang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang belum lahir (Yer. 1:5; Mat. 1:20-21) sama seperti manusia lain.
- 8) Janin dikatakan dikenal secara dekat dan pribadi oleh Allah sebagaimana Dia mengenal orang-orang lain (mzm. 139:15-16; Yer 1:5).

Secara keseluruhan bagian dari Alkitab ini tidak menyisakan keraguan bahwa anak yang belum lahir sama seperti manusia menurut gambar Allah sebagaimana anak

kecil atau orang dewasa. Mereka diciptakan menurut gambar Allah sejak terjadinya pembuahan dan kehidupan mereka sebelum dilahirkan berharga di mata Allah dan dilindungi oleh larangan-Nya terhadap pembunuhan.

Kusmaryanto (2005) Anak selalu dimengerti sebagai berkah sebab pencipta kehidupan adalah Allah sendiri. Oleh karena itu jika, ada hidup yang mulai ada di dalam rahim ibu, disanalah terletak karya pencipta Allah. Manusia mempunyai keistimewaan untuk berpartisipasi dalam karya pencipta Allah dalam prokreasi, yakni melangsungkan kehamilan dan kelahiran anak. Manusia adalah perantara Allah dalam menciptakan manusia baru. Jadi penghentian paksa akan kehamilan (aborsi) bukan hanya berarti berbuat kekejaman terhadap sesama ciptaan tetapi juga merusak karya Allah “yang dari pada-Nya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup” (1 Kor 8:6). Anak dianggap sebagai berkah karena Allah adalah pencipta kehidupan. Kehidupan yang tumbuh dalam rahim ibu adalah bagian dari karya Allah. Manusia diberi kehormatan untuk ikut serta dalam proses penciptaan ini melalui kehamilan dan kelahiran. Oleh karena itu, aborsi dipandang sebagai tindakan yang bukan hanya kejam terhadap kehidupan, tetapi juga merusak karya Allah.

Kusmaryanto (2005) Manusia yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan mempunyai panggilan untuk hidup saling mencintai sebagai sesama saudara. Panggilan semua orang kristiani untuk menjadi sesama bagi semua orang lebih-lebih yang miskin, lemah, dan tak berdaya. Janin dalam rahim ibu itulah sesama kita yang lemah tak berdaya yang harus kita lindungi dan kita cintai. Maka melakukan aborsi adalah bentuk pelanggaran perintah Tuhan yang paling utama untuk saling mencintai sesama manusia dan menunjukkan kasih itu kepada semua orang yang kita jumpai. Manusia dipanggil oleh Tuhan untuk saling mencintai sebagai saudara, terutama kepada yang lemah dan tak berdaya. Janin dalam rahim adalah bagian dari sesama yang harus dilindungi dan dicintai. Aborsi dianggap melanggar perintah Tuhan yang utama, yaitu untuk saling mencintai sesama manusia.

Kusmaryanto (2005) Dalam Kitab Suci dengan berbagai cara diwahyukan bagaimana sikap Allah terhadap orang-orang yang lemah, miskin, tidak mempunyai pembela. Allah membela orang-orang yang lemah dan tertindas. Anak kecil adalah orang yang lemah tak berdaya dan dia juga menjadi perlambang orang-orang lain yang tak berdaya itu. Yesus memberikan suatu hukuman yang sangat berat bagi orang yang menyesatkan anak kecil, sebab dia lemah tak berdaya, tidak punya kemampuan.

Demikian juga diantara semua manusia, janin adalah orang yang paling tidak berdaya menghadapi agresi yang mengancam jiwanya. Ia bahkan tidak mempunyai daya sedikit pun untuk melawannya. Oleh karena itu, pembunuhan orang yang paling lemah ini berlawanan dengan sikap dan kehendak Allah yang ingin melindungi orang yang lemah tak berdaya, Allah yang senantiasa membela dan mencintai yang lemah dan tak punya pembela. Dalam Kitab Suci, Allah menunjukkan kasih dan perlindungan terhadap orang-orang yang lemah, miskin, dan tak berdaya. Anak kecil dianggap lemah dan menjadi simbol bagi semua yang tidak berdaya. Yesus memperingatkan dengan tegas orang yang menyesatkan mereka. Janin dalam rahim adalah yang paling tidak berdaya dan tidak mampu membela dirinya. Membunuh janin bertentangan dengan kehendak Allah yang selalu ingin melindungi dan mencintai mereka yang lemah dan tanpa pembela.

4. KESIMPULAN

- a. Aborsi dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk ketakutan, stres, masalah kesehatan ibu, serta kondisi sosial dan ekonomi. Penyebab medis seperti infeksi, kelainan endokrin, dan masalah imunologis juga dapat memicu aborsi spontan. Selain itu, aborsi sering dilakukan karena alasan ekonomi, hubungan bermasalah, kehamilan akibat perkosaan, atau persepsi keliru bahwa aborsi adalah solusi mudah untuk menghindari masalah. Kesalahpahaman ini sering kali membuat seseorang memilih aborsi untuk menghindari beban sosial atau aib.
- b. Tindakan aborsi ilegal tanpa pengawasan medis dapat mengakibatkan dampak serius bagi kesehatan wanita, termasuk: kerusakan leher rahim yaitu penggunaan alat yang tidak tepat dapat merobek leher rahim. Infeksi melalui peralatan tidak steril dapat menyebabkan infeksi, terutama jika ada bagian janin yang tersisa. Pendarahan hebat akibat kerusakan pada leher rahim dapat mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Kematian akibat kehilangan darah dan infeksi berat dapat berujung pada kematian ibu. robeknya mulut rahim akibat dari prosedur yang kasar dapat merusak otot di mulut rahim. Dampak kesehatan mental bagi wanita yang mengalami aborsi sering menghadapi masalah emosional, seperti kecemasan, trauma, dan kesulitan dalam hubungan interpersonal.
- c. Aborsi yang dilakukan untuk indikasi medis dilakukan ketika ada risiko serius yang mengancam nyawa atau kesehatan fisik ibu. Dalam situasi di mana kelanjutan kehamilan dapat mengakibatkan kemungkinan kematian ibu yang

tinggi, aborsi dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan nyawanya, meskipun janin tidak dapat diselamatkan. Contoh kasus termasuk kehamilan yang berisiko tinggi akibat kanker rahim, di mana tindakan medis perlu diambil untuk mencegah penyebaran penyakit dan menyelamatkan ibu. Aborsi terapeutik juga diizinkan dalam kasus pemerkosaan atau inses, mengingat beban psikologis dan sosial yang dihadapi korban. Dengan demikian, aborsi untuk tujuan medis bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan ibu dalam situasi yang sangat kritis.

- d. Pandangan etika Kristen terhadap aborsi adalah bahwa janin dianggap sebagai manusia sepenuhnya, dan menghilangkan nyawanya dianggap sebagai pembunuhan. Pandangan ini didasarkan pada berbagai bukti dari Alkitab yang menyatakan bahwa janin adalah ciptaan Allah yang berharga dan dilindungi oleh hukum. Janin dibentuk oleh Allah dan memiliki ciri khas manusia sejak pembuahan, serta diakui secara pribadi oleh Tuhan. Aborsi dipandang sebagai tindakan yang tidak hanya kejam, tetapi juga merusak karya penciptaan Allah. Manusia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mencintai semua makhluk, terutama yang lemah dan tak berdaya, termasuk janin dalam rahim. Melakukan aborsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Tuhan untuk saling mencintai dan melindungi kehidupan. Secara keseluruhan, pandangan ini menekankan pentingnya menghargai kehidupan dan melindungi yang tidak mampu membela diri.

5. SARAN

- a. Menyediakan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya perencanaan keluarga di kalangan remaja dan dewasa muda. Ini akan membantu mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan dan mendorong kesadaran tentang pilihan yang tersedia.
- b. Menyediakan akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan legal, termasuk konseling bagi perempuan yang menghadapi situasi kehamilan sulit.
- c. Menyediakan layanan dukungan psikologis bagi perempuan yang mengalami kehamilan akibat pemerkosaan, inses, atau situasi medis kritis. Hal ini untuk membantu mereka mengatasi trauma dan membuat keputusan yang terbaik untuk kesehatan mental dan fisik.

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, **tanpa** mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

6. DAFTAR REFERENSI

- Akmal, M. T., & Ainurrofiq, M. I. (2024). Mengkaji praktik aborsi di Indonesia: Penyebab, dampak, dan stigma masyarakat. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(02), 166-175.
- Astutik, A. (2020). *Aborsi akibat perkosaan dalam perspektif hukum kesehatan*. Zifatama Jawara.
- Diaz Fachri Ramadhan, M. (2023). Faktor penyebab dan penegakan hukum terhadap anak pelaku aborsi ditinjau menurut sistem peradilan pidana anak (Studi kasus: LP/261/XII/2019/Banten/Res. Pandeglang) (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Geisler, N. (2017). *Etika Kristen*. Literatur Saat.
- Griska, P. (2020). Tinjauan kriminologis terhadap faktor-faktor penyebab kejahatan aborsi serta bentuk pertanggungjawaban pidananya (Studi kasus putusan nomor 501/Pid. B/2019/PN. Kdi) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Ibon, M., Lestari, D., Rahayu, D., & Nurdin, A. (2024). Analisis aborsi dalam pandangan hukum dan medis. *E-ISSN*.
- Karo, M. B. (2021). *Kesehatan reproduksi remaja dan napza*. Rena Cipta Mandiri.
- Kusmaryanto, C. B. (2005). *Tolak aborsi*. Kanisius.
- Langie, Y. N. (2014). Tinjauan yuridis atas aborsi di Indonesia (studi kasus di Kota Manado). *Lex et Societatis*, 2(2).
- Minauli, I., & Lubis, R. (2012). Depresi pada pelaku aborsi.
- Purnama, Y. (2019). Kronologis kasus dan faktor penyebab aborsi, pembunuhan, dan pembuangan/penguburan bayi. *Syntax Idea*, 1(7).

- Riyanti, S. S. (2019). *Etikolegal dalam praktik kebidanan*. Wineka Media.
- Sinaga, A. S. G. (2023). Perspektif etika Kristen terhadap tindak aborsi. *Jurnal Teologi Pengarah*, 5(1).
- Sofyan, A. M., & Munandar. (2021). *Aspek hukum pelayanan kesehatan, eutanasia, dan aborsi*. Prenada Media.
- Sproul, R. C. (2005). *Etika dan sikap orang Kristen*. Gandum Mas.
- Syahrida, L. P. (2003). Aborsi di kalangan ibu rumah tangga Kecamatan Banjarmasin Barat.
- Wahyu Zikria, S. (2017). Tinjauan teori arbirtus.
- Zalzabella, D. C. (2020). Faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan incest. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 01-09.